



***Legum Studia* Penyelesaian Sengketa Harta Bersama**

Jaka Syahril Syarifuddin¹, Kairuddin Karim², Suardi³

¹ Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan

^{2,3} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: jakasyahril18@gmail.com¹ | kairuddinkarim@amsir.ac.id² | suardi@stihamsir.ac.id³

Abstract

Determining the status of property ownership during the marriage is important to obtain clarity on the position of the property in the event of the death of one of the husbands or wives, which is the inheritance that will be inherited by their respective heirs. This study aims to find out and understand the legal review of joint property disputes that occurred after the divorce based on Decision Study Number: 285/Pdt.G/2019/PA.Pare. This research uses empirical normative research with a statutory approach and a case study approach. The results of the study show that the process of dividing joint assets due to divorce based on law and fiqh has prioritized the principle of justice. In the process, there is a clear picture of the case that occurred so that the judge can determine and decide on the distribution of joint property following the Marriage Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Polemic; Dispute Resolution; Shared Treasures

Publish Date: 26 November 2021

A. Pendahuluan

Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Dalam Islam, perkawinan adalah bentuk ibadah bagi seorang Muslim untuk menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah diasumsikan mampu untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar bagi keluarganya untuk menuju ke jalan yang benar. Perkawinan memiliki banyak keuntungan bagi kepentingan

sosial.¹

Perkawinan adalah salah satu *sunnahtullah* yang umum bagi semua makhluk Allah, bagi pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan. Hal tersebut juga lumrah bagi manusia untuk meneruskan sejarah kehidupan manusia. Tujuan utama perkawinan adalah untuk membina kehidupan keluarga yang kekal dan bahagia antara suami dan istri untuk melanjutkan keturunan mereka. Tanpa perkawinan, kelangsungan hidup manusia pasti akan punah dan sejarah kehidupan manusia akan terhenti.²

Namun dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir

¹Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

²Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.

dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan dikalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual, apalagi golongan selebritis atau artis.

Bagi umat Islam, perceraian merupakan salah satu hal yang dilarang, namun dihalalkan. Artinya, perceraian sedapat mungkin dihindari, namun apabila diupayakan untuk diselesaikan dengan baik tetapi kedua belah pihak (suami dan istri) sudah tidak ingin lagi rukun bersatu, maka jalan terbaik adalah melalui lembaga perceraian. Di Indonesia, perceraian menurut hukum Islam merupakan salah satu wewenang Peradilan Agama.

Apabila terjadi suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami atau istri, kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta

bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian

Ketentuan tentang gono-gini juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati, dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta perolehan) harus terpisah dari harta gono-gini itu sendiri.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, harta gono-gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta gono-gini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dalam jalur syirkah (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dibedakan lagi.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono-gini atau harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang gono-gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Sebagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta gono-gini atau harta bersama sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya.

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami, berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki

sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Hukum Islam mengenal syirkah (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja juga dipandang sebagai harta syirkah antara suami istri. Sedangkan pengertian harta bersama menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah “Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama”.³ Pasca terjadinya perceraian, persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan harta bersama yang bercampur dengan harta warisan. Adanya percampuran harta bersama dengan harta warisan bisa terjadi karena selama perkawinan berlangsung mantan suami atau mantan istri menggabungkan harta warisan ke dalam harta bersama untuk kelangsungan hidup. Dengan penggabungan harta warisan dengan harta bersama yang kemudian hasilnya terbagi-bagi tersebut menimbulkan persengketaan pasca terjadinya perceraian.

Harta bersama (gono-gini) merupakan harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama perkawinan masih berlangsung. Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam perundang-undangan. Antara lain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.⁴

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan, jika terjadi perselisihan terhadap harta bersama penyelesaiannya adalah di Pengadilan. Untuk lebih mengetahui proses terjadinya putusan dalam perkara gugatan harta bersama, perlu kiranya dikemukakan contoh putusan gugatan harta bersama yang diperoleh dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Adapun putusan yang dilampirkan secara khusus yaitu: Putusan No:

285/Pdt-G/2019/PA.pare.

Berdasarkan No: 285/Pdt.G/2019/PA.pare mengenai adanya percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan. Dimana harta bawaan tetap menjadi milik pribadi sepanjang perkawinan dan setelah terjadi perceraian selama pihak yang bersangkutan (suami atau istri) tidak menentukan lain.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombinasikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian.⁶

C. Analisis dan Pembahasan Tinjauan Fiqih Terhadap Perkara Nomor: 285/Pdt.G/2019/PA.Pare

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama mutlak ada dan tidak boleh diiadakan oleh para pihak. Ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, yaitu:

1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta bersama.
2. Kalau harta itu dipelihara / diusahai dan

³ Lihat Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1-12.

⁵ S, Soekanto. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*.

⁶ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.

telah dialih namakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.

3. Adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian, bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa istrinya benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu rumah tangga yang selalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar.
4. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
5. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri, jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.
6. Barang termasuk harta bersama suami istri:
 - a. Segala penghasilan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri.
 - b. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai pegawai.

Hal tersebut diatas sepanjang, mengenai hasil yang berasal dari keuntungan milik pribadi tidak dengan sendirinya menurut hukum termasuk harta bersama, kecuali hal itu telah diperjanjikan dengan tegas.

7. Adapun mengenai harta bersama apabila si suami kawin poligami, baik dua atau tiga istri, maka penuntutan harta

bersama dapat diambil garis pemisah yaitu:

- a. Segala harta yang telah ada antara suami dengan istri pertama sebelum perkawinannya dengan istri kedua, maka istri kedua tidak mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut.
 - b. Oleh sebab itu, harta yang ada antara suami dan istri kedua, ialah hukum yang diperoleh kemudian setelah perkawinan. Jadi harta yang telah ada diantara istri pertama dengan suami, adalah harta bersama yang menjadi hak mutlak antara istri pertama dengan suami, dimana istri kedua terpisah dan tidak mempunyai hak menikmati dan memiliki atasnya. Istri kedua baru ikut dalam lembaga harta bersama dalam kehidupan keluarga tersebut ialah harta kekayaan yang diperoleh terhitung sejak istri kedua itu resmi sebagai istri.
 - c. Atau jika kehidupan mereka terpisah, dalam arti istri pertama dengan suaminya hidup dalam satu rumah kediaman yang berdiri sendiri, demikian juga istri kedua yang terpisah hidup dalam rumah tangga sendiri dengan suami, apa yang menjadi harta istri pertama dengan suami dalam kehidupan rumah tangga menjadi harta bersama antara istri pertama dengan suami, dan demikian juga apa yang menjadi harta kekayaan dalam rumah tangga istri kedua dengan suami menjadi harta bersama antara istri kedua dengan suami.
8. Lain pula halnya jika seorang suami meninggal dunia dan sebeum meninggal dunia mereka telah mempunyai harta bersama, kemudian istri kawin lagi dengan laki-laki lain, maka dalam keadaan seperti ini pun tetap terpisah

antara harta bersama milik suami yang telah meninggal dengan istri tadi yang akan diwarisi oleh keturunan-keturunan mereka, dan tidak ada hak anak/keturunan yang lahir dari perkawinan yang kedua. Demikian juga sebaliknya jika istri yang meninggal, maka harta bersama yang mereka peroleh terpisah dari harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinannya dengan istri kedua tersebut.⁷

Agama Islam telah memberikan ketentuan mengenai kewajiban suami istri di dalam keluarga, bahkan nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi dasar keluarga. Nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga serta wajib bagi suami memberikan nafkah semenjak akad dalam perkawinan terucap. Menurut hukum Islam, harta suami istri itu terpisah. Konsep harta bersama beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam fiqh sebab masalah terkait harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama fiqh terdahulu. Masalah menegnai harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada zaman modern sekarang ini.

Secara umum, fiqh tidak melihat adanya harta bersama. Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki hak untuk menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. fiqh lebih memandang adanya keterpisahan harta suami istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, begitupula sebaliknya. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya kepada istrinya atas nama nafkah. Nafkah ini digunakan oleh istri untuk memenuhi keperluan rumah tangganya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Quran Surah An-Nisa' yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَلُّوا لِلَّهِ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karuni yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan dbagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebageaian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah maha mengetahui segala sesuatu.⁸

Berdasar ayat tersebut jelaslah bagi laki-laki akan mendapat harta merekasesuaidengan jerih payahnya dan begitu pula bagi perempuan. Maka, apabila terjadi perceraian masing-masing suami dan istri berhak mendapatkan apa yang mereka telah usahakan.

Konsep harta bersama telah dijelaskan sebelumnya yang mana merupakan produk hukum adat, kemudian dikonsepskan di dalam hukum positif Indonesia. Di dalam hukum Islam atau fiqh, membolehkan kebiasaan masyarakat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam diadopsi menjadi hukum positif. Oleh sebab itu, boleh saja jika dalam perkawinan suami-istri bersepakat mengadakan persatuan harta.⁹

Salah satu tujuan perkawinan ialah mencari rezeki yang halal. Mengenai harta yang didapatkan selama dalam perkawinan ini tidak dipertimbangkan mengenai penghasilan itu milik suami atau istri. Apabila istri bekerja untuk keperluan rumah tangga, maka semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Saat kebutuhan hidup meningkat dibuktikan dengan

⁸ Al-Quran Surah An-Nisa' (4): 32

⁹ Jaka Syahrial Syarifuddin. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor: 285/Pdt.G/2019/PA.Pare)*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

⁷ *Op.cit*

semua harga barang yang makin melambung tinggi dan kalau sifatnya darurat, maka para istri boleh bekerja di luar rumah bila diberi izin oleh suaminya, dengan pertimbangan bila pekerjaan itu layak dan sesuai dengan ajaran agama Islam serta sesuai pula dengan kodratnya sebagai wanita dalam rangka menunaikan kewajibannya. Pasal 30 Undang-undang Perkawinan mengatakan bahwa sang istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.¹⁰

Harta bersama dalam fiqih disebut sebagai hasil *syirkah*. Ada dua pendapat yang mengenai harta bersama (*syirkah*) dalam Islam. Ada pendapat yang menyatakan harta bersama dapat terjadi dalam perkawinan Islam. Dalam Q.S. an-Nisa ayat 32 hanya menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berlaku atau berusaha dan untuk memperoleh rezeki dari usahanya. Jadi, ketika terjadi sengketa harta bersama, hakim diharapkan bisa memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Masalah ini sangatlah sensitif karena berkaitan dengan kepemilikan harta benda. Hakim harus pandai menggunakan pisau hukumnya jika tidak mau mencederai Keadilan.

Dalam setiap keputusan pengadilan, dipastikan pada bagian awal dari putusan tersebut diselipkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berarti bahwa keadilan harus ditegakkan sesuai dengan perintah Allah SWT. Tuhan menginginkan keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Maka karena itu, wajib hukumnya bagi kita menegakkan keadilan. Pada putusan Nomor: 285/Pdt.G/2019/PA.Pare hakim telah berusahamemberikan keadilan bagi para pihak. Hal itu dilihat dari prosesnya yang panjang dimulai pada tanggal 23 Juli 2019. Pengugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi tergugat tidak datang. Sehingga persidangan dilanjutkan pada tanggal 20 Agustus 2019

untuk memanggil pihak tergugat dan berlangsung mediasi, namun tidak berhasil. Persidangan pada tanggal 10 September 2019 yang telah ditetapkan lagi ditunda ke tanggal 1 Oktober 2019 untuk memanggil pihak penggugat dan tergugat. Meskipun telah dipanggil secara resmi, tergugat tetap datang menghadap di persidangan sehingga majelis hakim menasehati penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat berubah pikiran dan dapat berdamai dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Akhirnya putusan akhir dalam rapat musyawarah hakim Pengadilan Agama Parepare jatuh pada tanggal 18 Februari 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1441 Hijriyah oleh kami Dra. Satrianih, M.H., Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., dan Drs. Muh. Nasir B, S.H., masing-masing hakim anggota, dan didampingi oleh Dra. Harmina Arifin, S.HI. Putusan mana pada hari itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri penggugat dan menghasilkan keputusan bahwa jika terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ bagian. Pada Putusan Nomor: 285/Pdt.G/2019/PA.Pare cara pembagian $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama ini adalah dengan memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian penggugat dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing.¹¹

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Putusan Nomor: 285/Pdt.G/2019/PA.Pare telah cukup memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Hal itu telah sesuai dengan asas-asas keadilan. Sebab dari sisi fiqih atau agama, jelaslah bahwa yang memberikan nafkah kepada keluarga ialah

¹⁰ Lihat Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ *Op.cit*

suami.serta pembagian harta bersama yang dibagi ½ bagian untuk penggugat dan tergugat jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas putusan ini.

D. Kesimpulan

Tinjauan Fiqih terhadap Putusan Nomor: 285/Pdt.G/2019/PA.Pare seyogyanya telah sesuai dan jelas tidak sama sekali bertentangan dengan hukum Islam ataupun fiqih, sebagaimana yang telah termuat dalam Al-Quran Surah An-Nisa' (4) ayat 32.

Referensi

Al-Quran dan Terjemahan

Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

Jaka Syahril Syarifuddin. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor: 285/Pdt.G/2019/PA.Pare)*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum

Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1-12.

Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.

S, Soekanto. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*.

Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2021 Litigasi. All rights reserved.